

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat hubungan antara orang dan perorangan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dalam pelaksanaan untuk memenuhi hak dan kewajiban ini sering kali terjadi pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya peristiwa hukum. Salah satu cara dari menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang ada dan terjadi adalah dengan cara litigasi, yang berarti penyelesaiannya melalui jalur formal yakni melalui pengadilan.

Dari keseluruhan tahap penyelesaian perkara ataupun perselisihan di pengadilan, tahap pembuktian merupakan tahapan yang memegang peranan sangat penting, karena pembuktian terutama pembuktian dalam proses perdata adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.¹

Pembuktian sebagaimana isi dari pasal 1865 KUH Perdata, pasal 163 HIR, pasal 283 RBg menyatakan bahwa “ barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain,

¹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, Hlm. 21

heruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Menurut Supomo pembuktian adalah membenarkan hubungan dengan hukum. Misalnya hakim mengabulkan tuntutan penggugat, maka pengabulan ini berarti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Berhubung dengan itu, maka membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah sedangkan dalam arti yang terbatas yang perlu dibuktikan itu hanya hal-hal yang dibantah oleh tergugat adapun hal-hal yang diakui tergugat tidak perlu dibuktikan lagi.²

Hukum pembuktian dalam suatu perkara merupakan bagian yang sangat kompleksitas dalam proses litigasi, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan untuk kembali merekonstruksi kejadian atau peristiwa pada masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang ingin dicari dan diwujudkan itu bukanlah merupakan kebenaran yang bersifat absolut, tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup yang bersifat kemungkinan, namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun, tetap menghadapi kesulitan.³

Achmad Ali dan Wiwie Heryani telah pula merumuskan tentang hukum pembuktian, dimana mereka mengatakan bahwa “ hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang

² Ibid, Hlm. 20

³ M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 496

menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim”⁴

Sebagaimana yang telah dirumuskan Achmad Ali dan Wiwie Heryani diatas dalam melakukan pembuktian guna memperoleh kebenaran haruslah dengan menggunakan alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti yang bisa digunakan adalah alat bukti tulisan sebagaimana bunyi dari pasal 1866 KUH Perdata, pasal 164 HIR dan pasal 284 RBg yang menyatakan bahwa “alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.”

Alat bukti tulisan adalah alat bukti yang diletakkan pada posisi pertama, hal ini dikarenakan, semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap perjanjian transaksi jual-beli, sewa-menyewa, penghibaan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran, dan kematian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi.⁵ Alat bukti tulisan menurut isi dari pasal 1867 KUH Perdata adalah tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan bawah tangan yang selanjutnya akan disebut akta otentik dan akta bawah tangan.

Akta Otentik adalah sebuah akta yang dibuat berdasarkan dengan ketentuan yang dimuat dalam undang-undang seperti yang disebutkan dalam pasal 1868 KUH perdata, pasal 165 HIR, pasal 285 RBg dimana

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani , Op. cit. Hlm 23

⁵ M. Yahya Harahap, op. cit, Hlm. 556-557

menyatakan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat”. Menurut defenisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi ialah bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Kata “bentuk” disini adalah terjemahan kata Belanda vorm dan tidak diartikan bentuk bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya, tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya Peraturan Jabatan Notaris.⁶

Lebih lanjutnya, suatu akta dapat dikatakan akta otentik apabila akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, dan pejabat yang membuat akta haruslah berwenang. Dalam bukunya Tan Thong Kie mengatakan bahwa berwenang (bevoged) dalam hal ini khususnya menyangkut jabatan dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat akta dibuat.

Akta otentik sebagai alat bukti tulisan seperti yang dirumuskan dalam pasal 1870 KUH Perdata memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dimana kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta, juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna

⁶ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek notaris*, Cet 2, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hlm. 441.

dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.⁷

Akta bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak di tandatangani dibawah tangan yang dibuat tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Akta bawah tangan dalam buku keempat tentang pembuktian dan daluwarsa dalam pasal 1874 KUH Perdata, pasal 286 RBg menyatakan bahwa “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Jadi dapat dirumuskan dari pasal 1874 KUH Perdata diatas bahwa akta bawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditanda tangani dibawah tangan yang tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat umum yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak dan secara

⁷ Subekti,1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 27

umum akta dibawah tangan ini terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara pejabat umum.

Singkat kata, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum termasuk rumpun akta bawah tangan.

Akta bawah tangan sebagai alat bukti tulisan ditinjau dari kekuatan pembuktiannya sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1875 KUH Perdata, nilai pembuktiannya sempurna seperti akta otentik terhadap orang-orang yang menandatangani serta kepada ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka namun apabila akta bawah tangan tersebut isi dan tanda tangannya diingkari atau tidak diakui pihak lawan nilai pembuktian yang melekat padanya jatuh menjadi bukti permulaan tulisan.

Lebih lanjut pasal 1874 a KUH Perdata menyatakan bahwa “ Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, diluar hal yang termaksud dalam ayat kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan dibawah tangan yang ditanda-tangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau sebagai pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada si penanda-tanganan telah dilakukan dihadapan pegawai tersebut. Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat-ayat ketiga dan keempat dari pasal yang

lalu. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Dari pasal 1874 a KUH Perdata itu dapat dirumuskan jika dikehendaki, akta bawah tangan dapat pula dilakukan legalisasi, artinya tanda tangan para pihak yang tercantum dalam akta tersebut, disahkan kebenarannya oleh notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Notaris sebagai salah seorang pejabat yang ditunjuk oleh negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan terhadap akta bawah tangan, perihal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat (2) huruf a tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu dari kewenangan Notaris adalah “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”

Adapun tujuan dari pengesahan terhadap akta bawah tangan adalah untuk mendapatkan kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu benar tanda tangan para pihak, sehingga para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk mengingkari tanda tangan yang tercantum pada akta tersebut.

Meskipun demikian, suatu akta bawah tangan yang telah mendapatkan pengesahan oleh notaris, apabila tidak diakui atau dipungkiri oleh para pihak maupun para ahli warisnya ataupun orang yang mendapat hak daripadanya itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ataukah hanya sebagai bukti permulaan tulisan? Karena dalam pasal 1874 dan

1874a dan pasal 1875 KUH Perdata tidak memberi penjelasan serta penegasan yang lebih lanjut.

Dalam melakukan penelitian ini penulis juga melakukan studi perkara terhadap perkara perdata nomor : 75 / Pdt. G / 2020 / PN Pdg. Perkara ini berawal dari perjanjian salang pinjam tanggal 1 Februari 2009 antara Baharudin (telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2014) dengan Darima Yunita (tergugat A.1) dan Putri Julita Mina Harafah (tergugat A.3) dimana Baharudin menerima pinjaman dari Darima Yunita dan Putri Julita Mina Harafah berupa emas sebanyak sepuluh emas dengan jaminan tanah dan rumah yang terletak di RT 03, RW 06, Kelurahan Sungai Sapih Kuranji, Kota Padang yang kemudian rumah tersebut ditempati oleh Darima Yunita (tergugat A.1) dan Putri Julita Mina Harafah (tergugat A.3) beserta keluarga. Diatas tanah tersebut juga didirikan sekolah Paud Tunas Bangsa dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tenggara Raso. Pada tanggal 30 September 2009 terjadi Gempa Bumi di Sumatera Barat yang mengakibatkan rumah yang di tempati oleh Darima Yunita dan Putri Julita Mina Harafah beserta keluarga roboh kesemuanya dan tidak bisa lagi ditempati, sehingga jangka waktu perjanjian yang semula ditentukan selama 10 tahun hanya terlaksana selama 8 bulan.

Dikarenakan hal demikian itu, Darima Yunita (tergugat A.1) dan Putri Julita Mina Harafah (tergugat A.3) berniat untuk pindah dan meminta kembali 10 emas yang dipinjamkan kepada Baharudin tersebut, namun Baharudin melarang Darima Yunita dan Putri Julita Mina Harafah beserta keluarga untuk pindah dan memberikan hak kepada Darima Yunita dan

Putri Julita Mina Harafah untuk membangun kembali rumah diatas tanah tersebut dan Baharudin telah Pula menambah pinjaman emasnya kepada Darima Yunita dan Putri Julita Mina Harafah, dengan demikian merekapun bersepakat untuk membatalkan surat perjanjian salang pinjam 1 februari 2009 dan membuat surat perjanjian yang baru berupa surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 20 Juni 2011 yang telah pula dilegalisasi oleh Notaris Kamrizal Eka Dharma S.H (tergugat B).

Pada pertengahan Mei 2019, Syamsul Bahri (penggugat 1) dan Arset Kusnadi (penggugat 2), yang memiliki hubungan sekaum bartali darah, sehartu sepusaka, sepandam sepekuburan, segelok segadai dengan almarhum Baharudin mendatangi Darima Yunita (tergugat A.1) dan Putri Julita Mina Harafah (tergugat A.3) untuk melakukan penebusan terhadap rumah dan tanah yang dijadikan objek salang pinjam oleh almarhum Baharudin sesuai dengan surat perjanjian salang pinjam tanggal 1 februari 2009 namun Darima Yunita (tergugat A.1) dan Putri Julita Mina Harafah (tergugat A.3) tidak bisa menerima hal tersebut, karena menurut mereka perjanjian salang pinjam tanggal 1 februari 2009 tersebut telah dibatalkan dan diganti dengan perjanjian pinjam meminjam tanggal 20 Juni 2011 yang telah pula mendapat pengesahan oleh Notaris Kamrizal Eka Dharma S.H (tergugat B) yang pada akhirnya tidak pernah tercapai kata sepakat antara mereka.

Bahwa dengan tidak adanya kata sepakat antara mereka, maka Syamsul Bahri (penggugat 1) dan Arset Kusnadi (penggugat 2) memilih menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur pengadilan. Salah satu point

yang disampaikan penggugat dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa isi dari perjanjian pinjam meminjam tanggal 20 Juni 2011 dengan isi perjanjian salang pinjam tanggal 1 Februari 2009 saling bertentangan dan penuh rekayasa, dan juga penggugat menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam perjanjian pinjam meminjam tanggal 20 Juni 2011 diduga adalah tanda tangan yang diragukan kebenarannya menurut hukum, maka dari itu penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menyatakan surat perjanjian pinjam meminjam tanggal 20 Juni 2011 yang telah mendapatkan pengesahan oleh tergugat B adalah tidak sah dan batal menurut hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Kekuatan Pembuktian Akta Bawah Tangan Yang Mendapatkan Pengesahan Oleh Notaris Pada Perkara Perdata". (Studi Kasus Perkara Nomor: 75 / Pdt. G / 2020 / PN Pdg).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kekuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris sebagai bukti dalam proses persidangan di Pengadilan pada perkara Perdata nomor : 75/ Pdt.G/ 2020/ PN Pdg.
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Perdata nomor : 75/ Pdt.G/ 2020/ PN Pdg.

3. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang telah dilegalisasinya pada perkara Perdata nomor : 75/ Pdt.G/ 2020/ PN Pdg.

Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana kekuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris sebagai bukti dalam proses persidangan di Pengadilan pada perkara Perdata nomor : 75/ Pdt.G/ 2020/ PN Pdg
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Perdata nomor : 75/ Pdt.G/ 2020/ PN Pdg.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab Notaris terhadap akta yang telah dilegalisasinya pada Perdata nomor : 75/ Pdt.G/ 2020/ PN Pdg.

Manfaat Penelitian

Untuk manfaat dari penelitian yang ingin dilakukan ini adalah:

1. **Kegunaan Teoritis**
Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan pembuktian akta di bawah tangan dalam persidangan perkara perdata.
2. **Kegunaan Praktis**
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang

kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

Keaslian Penelitian

Ada penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik yang relative sama dengan apa yang ingin penulis buat dalam tulisan ini, tetapi pada dasarnya penulisan tesis yang penulis lakukan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh:

1. Kiagus Yusrizal, S, SH dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan rumusan masalah Apakah fungsi Legalisasi, Waarmerking, Coppie Colatione dan Pengesahan Fotokopi atas akta yang dibuat di bawah tangan dalam pembuktian di sidang Pengadilan Apakah akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Colatione dan Pengesahan Fotokopi dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim ?
2. Yensih S.H dengan judul Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Disahkan Notaris Sebagai Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdatadi Pengadilan Negeri Cirebon (Studi Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2018/PN Cbn) dengan rumusan masalah

Bagaimana kekuatan hukum akta di bawah tangan yang telah disahkan Notaris sebagai akta otentik dalam pembuktian perkara perdata dalam perkara putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Cbn di Pengadilan Negeri Cirebon ? dan Bagaimana hambatan dan solusi kekuatan hukum akta di bawah tangan yang telah disahkan Notaris sebagai akta otentik dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Cirebon ?

Adapun persamaan yang ada pada tesis yang penulis buat adalah sama-sama mengangkat tentang keuatan dari sebuah akta yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam sidang pengadilan.

Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori merupakan hal yang dapat dijadikan landasan terhadap fakta yang dihadapkan, sehingga terlihatlah benar atau tidaknya suatu permasalahan. Komunitas perkembangan ilmu hukum selain tergantung kepada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi soisal dengan ditentukan oleh teori.⁸

Menurut S. Sarantakos yang dikutip dalam buku teori hukum karangan Oetje Salman S, dan Anthon F. Susanto:

“Teori adalah suatu set/ kumpulan/ koleksi/ gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurut hal ini, teori

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm. 6.

dibangun dan dikembangkan melalui riset dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.”⁹

Urain berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar dalam penelitian tesis ini, yang menjadi landasan teoritis yang pada prinsipnya mengacu pada pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum.

Adapun teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pembuktian

Yang dimaksud dengan pembuktian dalam proses perkara perdata adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.¹⁰

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukkti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dipersidangan, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara

⁹ Oetje Salman dan Anthon F,2005, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpul, Dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, Hlm. 22.

¹⁰ Achmad Ali, Wiwie Heryani, op. cit. Hlm 21

mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.¹¹

Hukum pembuktian dalam perkara perdata merupakan bangunan yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran.¹² Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa ataupun fakta yang telah diajukan itu benar adanya telah terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar

Dalam hal mendapatkan suatu putusan yang benar dan adil, keyakinan hakim harus didasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

b. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/ badan lain.¹³

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang

¹¹ Alfitra, 2001, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hlm. 21.

¹² M. Yahya Harahap, op. cit. Hlm 496

¹³ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, Hlm. 35

dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁴

Setiap perbuatan pejabat atau badan tata usaha negara disyaratkan bertumpu pada kewenangan yang sah.

Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badab tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan. Dari perspektf hukum administrasi negara, diperoleh kewenangan oleh suatu jabatan melalui tiga sumber, yaitunya atribusi, delegasi, dan mandat, yang mana ketiga sumber ini akan melahirkan kewenagan (*bevogheid, legal power, competence*).¹⁵

c. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan resposibility, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas

¹⁴ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, Hlm. 71

¹⁵ Phillipus M. Hadjon dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Prees, Yogyakarta, Hlm. 139-140.


suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, yang berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Setiap orang pada umumnya harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatannya. Pengertian orang ini termasuk pula suatu rechtspersoon. Orang dalam arti an yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum, yang artinya adalah kecakapan untuk menjadi subyek hukum, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka untuk itu terlebih dahulu, harus ditentukan dulu status seseorang dalam hubungan hukum.

d. Teori Kepastian Hukum

Dalam pemikiran kaum legal positivism, di dunia hukum cenderung melihat hukum hanya ada dalam wujud sebagai kepastian undang-undang.


Kepastian hukum menurut pandangan kaum ini sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkan dengan hanya menggunakan kacamata kuda yang sempit. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek yang seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan



yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut meimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitunya adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, adapun pengertian yang berikutnya adalah berupa keamana bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum dapa dilihat secara normatif ketika suatu peraturan dibuat atau diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidak pastian hukum akan menimblkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak



main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan tesis ini. Untuk itu penulis ingin sedikit menguraikan tentang maksud dari pemilihan judul tesis ini.

a. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Peristiwa-peristiwa yang diungkapkan dipengadilan baik secara tertulis maupun lisan harus disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya

b. Akta

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia akta ialah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.


c. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

d. Legalisasi.

Legalisasi adalah pengesahan tanda tangan oleh pejabat atau otoritas yang berwenang untuk itu pada suatu dokumen.

Sedangkan untuk lagalisasi notaris sendiri adalah proses pengesahan terhadap penandatanganan akta bawah tangan yang dilakukan di hadapan Notaris



Metode Penelitian

1. Metode Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode penelitian yang ingin digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan

tersebut, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.¹⁶

Fokus penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris guna menganalisis fakta-fakta hukum yang berguna dalam penelitian ini.¹⁷

Untuk lebih mempertajam dan memperjelas analisa maka dalam melakukan penelitian hukum ini dapat menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan melalui hukum yang berlaku (*statue approach*), pendekatan dengan cara membahas konsep hukum yang berlaku terkait dengan proses pembentukannya dalam suatu negara (*consptual approach*), dan pendekatan dengan menggunakan kasus-kasus hukum yang diputus pengadilan (*case approach*).¹⁸

a. Pendekatan melalui hukum (*statue approach*)

Pendekatan melalui hukum merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu regulasi tentang kewenangan notaris dalam melegalisasi akta bawah tangan dan secara khusus adalah kekuatan pembuktian akta bawah tangan yang dilealisasi oleh notaris. Pendekatan perundang-undangan (*statue*

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 13-14.

¹⁷ Azmi Fendri dan Busyra Azheri, 2022, *Fundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management In The Regional Autonomy Era*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Banda Aceh, Hlm 198

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, Hlm. 41

approach) dilakukan dengan mempelajari dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, hal ini dilakukan agar mampu menangkap kandungan serta landasan filosofis yang ada dibelakang suatu undang-undang.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan yang berangkat dari doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

c. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang ada dan terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa



hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang ada dan berlaku.

2. Bahan Hukum


Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan

oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan administrasi".Terdiri dari: Norma Dasar Pancasila, Peraturan Dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-undangan, Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat".

b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, dan Hasil penelitian.



- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi.¹⁹

3. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisis bahan hukum di dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu suatu analisis yang bersifat menyeluruh pada suatu kesatuan bulat (holistic), dengan cara menganalisis data hasil penelitian yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi. Analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan parameter yang diukur dengan angka atau rumusan statistic.

Hasil analisis dijelaskan secara deskripsi, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku, deskripsi yang diberikan dalam penelitian ini adalah gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat dari olahan bahan hukum primer dan sekunder tersebut digunakan metode berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke suatu hal yang bersifat khusus. Kelebihan dari metode deduktif ini adalah selalu menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum

¹⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011), Volume 7 Edisi I, Hlm. 26

sebagai premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk memberikan gambaran tentang Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Pada Perkara Perdata.

